

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat atau ber objek pada penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum ini dapat dilengkapi atau dikembangkan dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis untuk mengungkapkan kebenaran mengenai realisasi ketentuan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Adapun metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Maka dari itu penelitian hukum normatif-empiris ini adalah lebih mengedepankan penelitiannya pada implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penerapannya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹

Peneliti melihat dari efektivitas hukum itu sendiri yang dimana membahas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini untuk mengetahui ilmu hukum dan jug ilmu social,

¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 96

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu adalah kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas penegak hukum, sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat tentang peraturan itu sendiri.²

Berangkat dari beberapa konsep dasar karakteristik dan hal-hal yang dikaji sosiologi hukum, maka bahwa kegunaan sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan untuk memahami perkembangan masyarakat dalam kacamata kerangka terorganisir dan berproses yang sepantasnya terjadi di masyarakat. Dalam hal ini bahwa sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman sosiologis fakta social hukum yang beranak pinak di masyarakat.
2. Sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
3. Sosiologi hukum memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi social fact yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, non doctrinal, dan non normatif.
4. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.

²Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 31

5. Sosiologi hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan social hukum.³

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan jenis laporan penelitian yang akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan/memo, dan dokumen resmi lainnya.⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kotawaringin Timur atau Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah 16.796 km². Secara geografis Kabupaten Kotawaringin Timur 112° 7' 29 " hingga 113° 14' 22" BT dan 1° 11' 50" hingga 3° 18' 51" LS yang dialiri oleh sungai besar yaitu Sungai Mentaya dan juga beberapa anak sungai.⁵ Dan Kabupaten Kotawaringin Timur itu secara Administrasi wilayahnya terdiri dari 17 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 168 Desa dan jumlah dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 yaitu adalah sebanyak 436 079,00 jiwa. Alasan dari meneliti daerah ini adalah karena wilayah ini berdekatan dengan salah satu sungai besar dan

³Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), h. 111-112

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Risdakaria, 2018), h. 11

⁵Sekilas Kabupaten Kotawaringin Timur , diakses pada Tanggal 13 Februari 2024 Pukul 19.05 WIB, <https://dpmpstsp.kotimkab.go.id/web/pages/profil-kabupaten-kotawaringin-timur>

masyarakatnya masih banyak menggunakan transportasi air sebagai salah pembantu untuk pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga transportasi air ini menjadi salah satu transportasi yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur ini. Ketika saya menanyakan sekitar 10 orang dari penyedia jasa angkutan Sungai dan Danau, 8 dari mereka itu tidak memiliki izin dan 2 yang memiliki izin angkutan Sungai dan Danau.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada awal dari penelitian masih belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi sebenarnya dari data sekunder. Di samping itu, data sekunder sudah given atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.⁷

⁶Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) h. 11

⁷Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) h. 11

2. Sumber data

a. Responden

Responden adalah sumber data yang di dapat melalui sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dibuat oleh peneliti. Hal yang dijadikan subjek responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki kendaraan transportasi air yaitu perahu atau yang biasa disebut dengan klotok yaitu sebanyak dua orang responden. Serta juga satu responden yaitu pegawai Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Kotawaringin Timur. Berikut Data Narasumber dari responden sebagai Penyedia jasa Angkutan Sungai dan Danau :

Tabel 3. 1 Data Responden

No.	Nama	Pekerjaan	Jenis Angkutan	Pendidikan	Keterangan
1.	Ahmad Riyadi	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu besar(Klotok)	SD/Sederajat	Tidak memiliki Izin
2.	Saipul	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu besar(Klotok)	SD/Sederajat	Tidak memiliki Izin
3.	Sarifuddin	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu Kecil (klotok)	SD/Sederajat	Tidak memiliki Izin
4.	M. Fahmi	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu Kecil (klotok)	SD/Sederajat	Tidak memiliki Izin

5.	Agus	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu besar(Klotok)	SD/Sederajat	Pernah Memiliki Izin
6.	Supardi	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu besar(Klotok)	SD/Sederajat	Pernah Memiliki Izin
7.	Embak	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu Kecil (klotok)	SMP/Sederajat	Tidak memiliki Izin
8.	Usin	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu Kecil (klotok)	SMP/Sederajat	Tidak memiliki Izin
9.	Kasi	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu Kecil (klotok)	SD/Sederajat	Tidak memiliki Izin
10.	Roni	Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau	Perahu Kecil (klotok)	SD/Sederajat	Tidak memiliki Izin

b. Informan

Informan adalah sumber data yang didapat dari subjek dari penelitian yang mana subjek nya itu resmi dan didapat misalnya seperti wawancara ke instansi yang resmi contohnya seperti pemerintah daerah, dinas-dinas terkait dan sebagainya. Dalam hal ini penelitian subjek informannya adalah satu informan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan juga satu informan dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapatkan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dibuat dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi atau peraturan perundangn-undangan. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini adalah berupa foto, hasil wawancara, jurnal, buku, dan salinan Peraturan perundang-undangan yang langsung didapatkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Berikut data dari narasumber sebagai informan :

Tabel 3. 2 Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Nino Andria Yudianto, S.H., M.H	Kabag Perundang-umdangan dan Humas DPRD Kab. Kotawaringin Timur
2.	H. Suparmadi, S.E., M.M	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur
3.	Siti Aisyah	Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Timur

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁸

⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 118.

Sedangkan dalam hukum itu sendiri observasi adalah pengumpulan data di mana peneliti mengadakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya ataupun di lakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapat keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti itu tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat oleh aturan-aturan yang ketat. Dan alat yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.¹⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 26

¹⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.95-96

¹¹Sudaryono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 229.

E. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penguraian dan penelaahan atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Teknik analisis yang dilakukan untuk mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*), maka metode digunakan metode normatif analitis, sedangkan dari aspek sosiologis (*law in action*) adalah metode empiris/sosiologis. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum, sedangkan untuk data lapangan dilakukan melalui Langkah-langkah reduksi data, display data, dan verifikasi.¹²

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Di Kabupaten Kotawaringin Timur.*” Yang mengambil dari situs isi Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, untuk pengembangan konsep, kategori, dan deskripsi adalah atas dasar kejadian Ketika peneliti memperoleh sewaktu berada di lapangan, maka antara pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan berproses secara simultan serta berbentuk siklus.

¹²Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *METODE PENELITIAN HUKUM*, cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 146

Maka kemudian hasil dari pengumpulan data-data hukum tersebut maka perlu di reduksi (data reduction). Setelah hasil dari seperangkat dari reduksi, maka data-data hukum tersebut diorganisasikan ke dalam bentuk tertentu sesuai kemauan data, dibiarkan sebeb-bebasnya, sedalam-dalamnya, semurni-murninya, yang sesungguhnya (display data) sehingga dengan demikian akan jelas bagaimana karakteristik data tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka berangkat dari itulah, sangat mempermudah peneliti dalam proses menarik suatu kesimpulan yang tepat (*concluding drawing and verification*).¹³

¹³ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), H. 387

